



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 086/VIII/KI BANTEN-PS/2020

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 086/VIII/KI BANTEN-PS/2020 yang diajukan oleh:

Nama : Syarif Hidayatullah
Alamat : Jl. Kendal Kulon RT 01 RW 01 Desa Sindangjaya Kecamatan Sindang Jaya Kabupaten Tangerang Banten.
Pekerjaan : Wirasawasta

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Dinas Sosial Kabupaten Tangerang
Alamat : Jl. Kadu Agung, Kecamatan Tigarakasa, Tangerang Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 20 Agustus 2020 , dan selanjutnya diregister pada 31 Agustus 2020 dengan Registrasi Sengketa Nomor: 086/VIII/KI BANTEN-PS/2020.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 22 Juni 2020, Pemohon Mengajukan Permohonan Informasi yang ditujukan kepada Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Tangerang dengan Nomor Surat 16/04/SK-KKBM/06/2020 Perihal Keterbukaan Informasi Publik dan diterima pada hari yang sama oleh saudra Engkar berdasarkan bukti tanda terima surat. Adapun data yang diminta adalah sebagai berikut :

1. Softcopy Laporan Rekonsiliasi Penyaluran Program Penerima Manfaat Kabupaten Tangerang Periode 2018 s/d 2020
2. Softcopy data Responden dan E-warung
3. Softcopy Laporan Hasil Distribusi KKS

Wilayah Realisasi Penyaluran :

1. Desa Sindangjaya Kecamatan Sindang Jaya
2. Desa Legok Sukamaju Kecamatan Kemiri
3. Desa Pengarengan Kecamatan Rajeg
4. Desa Buaran Jati Kecamatan Sukadiri
5. Desa Mekar Kondang Kecamatan Sukadiri
6. Desa Bakung Kecamatan Rajeg

[2.3] Pada Tanggal 14 Juli 2020, Pemohon Mengajukan Keberatan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tangerang Berdasarkan Nomor Surat : 21/04/SK-

KKBM/06/2020 dan diterima pada Tanggal 15 Juli 2020 oleh saudara engkar berdasarkan tanda terima surat.

[2.4] Pada Tanggal 27 Agustus 2020 , Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten.

[2.5] pada tanggal 31 Agustus 2020 Permohonan diregister.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.5] Pemohon tidak mendapat tanggapan atas keberatan.

Petitum

[2.6] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.2] Menimbang bahwa Pemohon telah dipanggil secara patut melalui Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi Nomor: 126/VI/KIPBANTEN-RLS/2021 dan kepada Termohon Nomor: 125/VI/KIPBANTEN-RLS/2021 tertanggal 21 Juni 2021 untuk hadir pada hari Kamis, 01 Juli 2021 Pukul 09.30 WIB dengan agenda sidang pemeriksaan awal.

[3.3] Menimbang bahwa pada persidangan tertanggal 1 Juli 2021 Termohon Hadir Tanpa kehadiran Pemohon. Majelis Komisioner memutuskan untuk menunda persidangan.

[3.4] Menimbang bahwa Panitera telah Memanggil kembali Pemohon secara patut melalui surat panggilan Nomor: 136/VII/KIPBANTEN-RLS/2021 dan Memanggil kembali

Termohon melalui surat panggilan Nomor: 135/VII/KIPBANTEN-RLS/2021 tertanggal 21 Juli 2021 untuk hadir pada hari Selasa 27 Juli 2021 dengan agenda sidang pemeriksaan Awal Kedua.

[3.5] Menimbang bahwa pada Persidangan tertanggal 27 Juli 2021 Termohon hadir tanpa kehadiran Pemohon.

[3.6] Menimbang bahwa Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

” Dalam hal Pemohon dan/atau Kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama dua kali tanpa alasan yang jelas, permohonan dinyatakan gugur.”

[3.7] Menimbang bahwa Pasal 31 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

” Dalam hal Termohon dan/atau kuasanya tidak hadir dalam persidangan, Majelis Komisioner dapat memeriksa dan memutus sengketa tanpa kehadiran Termohon”.

4. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[4.1] Menyatakan Permohonan Nomor Sengketa 086/VIII/KI BANTEN-PS/2020 **Gugur**.
Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Toni Anwar Mahmud selaku Ketua merangkap Anggota, Nana Subana dan Lutfi masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, 27 Juli 2021 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Haefi Fathudi sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Termohon Tanpa Kehadiran Pemohon.

Ketua Majelis



(Toni Anwar Mahmud)

Anggota Majelis

(Nana Subana)

Anggota Majelis

(Lutfi)

Panitera Pengganti



(Haefi Fathudi)

Untuk salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Serang, 27 Juli 2021



SALINAN
Komisi Informasi Provinsi Banten